



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 08 TAHUN 2011

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI TANGGAP DARURAT
DAN TATACARA PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK
MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dan tata cara pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dan tata cara pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI TANGGAP DARURAT DAN TATACARA PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD bertugas membantu Pelaksanaan Tugas Kepala BPBD.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Muara Enim.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Muara Enim selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
11. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan penggunaan dana tidak terduga.
12. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan/atau untuk kegiatan tanggap darurat dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penanganan darurat adalah penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

KRITERIA TANGGAP DARURAT DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana.

Pasal 3

Keadaan darurat adalah kegiatan yang sekurang – kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DANA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 4

- (1). Pengeluaran dana belanja untuk membiayai kegiatan tanggap darurat dapat diambil dari belanja tidak terduga yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2). Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan yang diusulkan oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan SKPD berkenaan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3). Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan tanggap darurat didahului dengan adanya laporan kejadian bencana oleh Pemerintah Desa kepada Bupati.
- (4). Berdasarkan laporan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala BPBD memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muara Enim agar berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk melakukan cek lapangan.
- (5). Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan kedalam Berita Acara pengecekan lapangan dan perhitungan kebutuhan serta tindakan yang tepat dalam rangka penanganan bencana yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPBD untuk mendapatkan persetujuan.
- (6). Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat dengan mencantumkan besaran dana yang disetujui.
- (7). Setelah memperoleh persetujuan Bupati, besaran dana dan peruntukkan serta SKPD penerima anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat disiapkan oleh Kepala BPBD untuk ditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

- (8). Dalam keadaan yang tidak memungkinkan ketentuan ayat (3) dapat diabaikan dan langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagai dimaksud ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD berkenaan.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Dasar pengeluaran untuk kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEADAAN TANGGAP DARURAT DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi ;
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (5) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. Cakupan lokasi bencana;
 - b. Jumlah korban bencana;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. Kemampuan sumber daya alam dan buatan.
- (6) Penentuan status keadaan darurat bencana dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pada saat status keadaan darurat ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang :

- a. Pengerahan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang dan jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan SKPD terkait.

BAB VI

PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang / jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian / pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian / pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang / jasa.
- (3) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/ atau jasa untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang / jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.

- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (5) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. Cakupan lokasi bencana;
 - b. Jumlah korban bencana;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. Kemampuan sumber daya alam dan buatan.
- (6) Penentuan status keadaan darurat bencana dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pada saat status keadaan darurat ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang :

- a. Pengerahan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang dan jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan SKPD terkait.

BAB VI

PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang / jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian / pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian / pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang / jasa.
- (3) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/ atau jasa untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang / jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) BPBD selaku pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana bertanggung jawab atas penggunaan dana tanggap darurat dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (2) Apabila Dana Pengendalian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dikelola oleh SKPD terkait, maka Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas penggunaan dana tanggap darurat dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati melalui Kepala BPBD selanjutnya diteruskan kepada DPPKAD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim.
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

Pasal 75

- (1) Pengawasan operasional Rumah Sakit dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Direktur .

Pasal 76

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 77

- (1) Internal auditor sebagaimana dalam pasal 75 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit menciptakan dan meningkatkan pengendalian Internal Rumah Sakit.
- (2) Fungsi pengendalian internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen Rumah Sakit dalam hal :
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor , antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 78

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB V EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA Pasal 79

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 80

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Rumah Sakit dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*) ;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 81

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 82

- (1) Pola Tata Kelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN